

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (AI)
DALAM PENELUSURAN RUJUKAN KITAB KUNING PADA FORUM BAHTSUL
MASA'IL: STUDI KASUS LBM PPM AL-RIFA'I 2.**

Muhammad Wafiq¹, Zainuddin Fanani²
Universitas Al Qolam Malang¹, Universitas Al Qolam Malang²
Email: muhwafiq22@alqolam.ac.id, zainuddinfanani@alqolam.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of utilizing Artificial Intelligence (AI) in searching for references from classical yellow books (kitab kuning) during Bahtsul Masa'il forums at the Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) of Pondok Pesantren Modern (PPM) Al-Rifa'ie 2, Gondanglegi, Malang. As a modern pesantren that actively organizes Bahtsul Masa'il, LBM PPM Al-Rifa'ie 2 often faces time constraints in locating legal evidences (dalil) from classical Arabic texts. The research employs a qualitative descriptive-analytic approach, with data collected through participant observation, in-depth interviews with 10 informants (3 mushahih, 5 senior santri, and 2 LBM administrators), and documentation of AI search outputs during the January–March 2026 period.

Results indicate that AI tools (such as Grok, ChatGPT, Gemini, and local applications) enhance search speed by 80–90% for basic queries and support semantic cross-referencing across books (e.g., Fathul Qarib, Taqrib, Mahalli). However, effectiveness is limited by risks of hallucination, inability to grasp deep nuances of qiyas and istinbāṭ, and constraints on rare texts. These findings align with the 2023 Munas Alim Ulama NU decision, which permits consulting AI as an initial reference but prohibits its use as a fatwa guideline due to its ghairu mautsuq bih (unverifiable) nature. The study concludes that AI functions optimally as a pre-discussion aid, not a substitute for ulama authority and taqrīr jamā'ī. Recommendations include developing RAG systems specialized for pesantren yellow books and ethics guidelines grounded in scholarly adab.

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), Kitab Kuning, Bahtsul Masa'il, LBM PPM Al-Rifa'ie 2, Hallucination, Munas NU 2023 Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam penelusuran rujukan kitab kuning pada forum Bahtsul Masa'il di Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Pondok Pesantren Modern (PPM) Al-Rifa'ie 2, Gondanglegi, Malang. Sebagai salah satu pesantren modern yang aktif menyelenggarakan Bahtsul Masa'il, LBM PPM Al-Rifa'ie 2 sering menghadapi tantangan waktu dalam mencari dalil dari kitab kuning klasik berbahasa Arab. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam terhadap 10 informan (3 mushahih, 5 santri senior, dan 2 pengurus LBM), serta dokumentasi hasil pencarian AI selama periode Januari–Maret 2026.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI (seperti Grok, ChatGPT, Gemini, dan tools lokal) meningkatkan kecepatan penelusuran hingga 80–90% untuk pencarian dasar dan mendukung semantic search lintas kitab (misalnya Fathul Qarib, Taqrib, Mahalli). Namun, efektivitasnya terbatas oleh risiko hallucination, ketidakmampuan memahami nuansa qiyas dan istinbāṭ mendalam, serta keterbatasan data kitab langka. Temuan ini sejalan dengan putusan Munas Alim Ulama NU 2023 yang menyatakan boleh bertanya kepada AI sebagai referensi awal, tetapi haram menjadikannya pedoman fatwa karena sifat ghairu maṭsuq bih (tidak dapat dipertanggungjawabkan). Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI berfungsi optimal sebagai alat bantu pra-diskusi, bukan pengganti otoritas ulama dan taqrīr jamā'ī. Rekomendasi meliputi pengembangan RAG khusus kitab kuning pesantren dan pedoman etika berbasis adab keilmuan.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan (AI), Kitab Kuning, Bahtsul Masa'il, LBM PPM Al-Rifa'ie 2, Hallucination, Putusan Munas NU 2023

A. Pendahuluan

Tradisi keilmuan pesantren di Indonesia merupakan salah satu pilar utama peradaban Islam di Nusantara yang telah bertahan selama berabad-abad. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat intelektual yang melestarikan warisan keilmuan klasik berupa kitab kuning. (Tarwiyyah, 2025) Kitab kuning, atau sering disebut kutub al-turats atau al-kutub al-mu'tabarah, merupakan karya-karya ulama klasik berbahasa Arab (dengan atau tanpa harakat) yang menjadi rujukan utama dalam bidang fiqih, ushul fiqih, tauhid,

tasawuf, nahwu, sharaf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Contoh kitab yang populer meliputi Fathul Qarib, Taqrib, Mahalli, Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, hingga kitab-kitab syarah yang lebih mendalam seperti al-Majmu' karya Imam Nawawi atau Bughyat al-Mustarsyidin. (Nahrowi & Rahayu, 2025)

Salah satu manifestasi paling khas dari tradisi intelektual pesantren adalah Bahtsul Masa'il (bahasan masalah-masalah keagamaan). Bahtsul Masa'il merupakan forum musyawarah kolektif (taqrīr jamā'ī) yang dilakukan para ulama, kiai, mushahih, dan santri untuk membahas dan menetapkan hukum Islam terhadap masalah-masalah

aktual (waq'i'iyah) yang dihadapi umat.(Intania & Musonif, 2024) Proses ini melibatkan metode istinbāt (penggalian hukum langsung dari dalil), ilhaq (qiyas atau analogi), dan taqrīr (penetapan) dengan merujuk secara mendalam pada kitab kuning sebagai sumber primer. Bahtsul Masa'il bukan sekadar diskusi biasa, melainkan sebuah praktik ijtihad jama'i yang mencerminkan manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah ala mazhab empat, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di kalangan Nahdlatul Ulama (NU).(Azzulfa et al., 2024)

Sejarah Bahtsul Masa'il di NU sudah dimulai sejak Kongres I NU tahun 1926 di Surabaya, hanya beberapa bulan setelah organisasi ini berdiri. Awalnya, forum ini menjadi bagian dari komisi dalam muktamar. Kemudian, pada Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, direkomendasikan pembentukan lembaga khusus. Pada tahun 1990, PBNU menerbitkan SK Nomor 30/A.I.05/5/1990 yang membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah.(Maksum & Nurkaromah, 2024) Status ini kemudian ditingkatkan menjadi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama setelah Muktamar 2004. Forum ini telah menghasilkan ratusan keputusan fiqih yang menjadi pedoman umat NU dalam menghadapi isu-isu kontemporer, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga persoalan sosial-politik.(Sulton & Sunandito, 2025)

Di tingkat pesantren, Bahtsul Masa'il sering diselenggarakan secara rutin, baik internal santri maupun melibatkan kiai senior. Salah satu contoh nyata adalah Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Pondok Pesantren Modern (PPM) Al-Rifa'ie 2 di Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Modern Al-Rifa'ie 2, yang beralamat di Jl. Raya Ketawang, Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Malang, merupakan lembaga pendidikan Islam terpadu yang menggabungkan kurikulum pesantren tradisional dengan pendidikan formal (dari PAUD hingga perguruan tinggi). Dipimpin oleh Dr. KH. Achmad Muflih Zamachsyari, SE., MM., pesantren ini aktif menyelenggarakan Bahtsul Masa'il santri putra dan putri, serta forum LBM internal yang membahas berbagai masalah keagamaan aktual. Kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan istinbāt santri, tetapi juga memperkuat adab keilmuan, penghormatan terhadap ulama, dan semangat musyawarah.(Ramadhan, 2024)

Meskipun memiliki nilai luhur, proses Bahtsul Masa'il menghadapi tantangan klasik yang semakin kompleks di era digital. Pencarian rujukan kitab kuning secara manual sering memakan waktu yang lama. Seorang mushahih atau santri senior harus membolak-balik ratusan halaman kitab fisik atau mencari di aplikasi Maktabah Syamilah yang masih bergantung pada pencarian berbasis kata kunci (keyword search).(Musadad et al., 2025)

Bahasa Arab klasik tanpa harakat, struktur kalimat yang rumit, serta volume teks yang masif (ribuan halaman per kitab) membuat proses ini tidak efisien. Di LBM PPM Al-Rifa'ie 2, misalnya, persiapan satu sidang Bahtsul Masa'il bisa memakan waktu berhari-hari hanya untuk mengumpulkan dalil-dalil dari berbagai kitab.(Alwi et al., 2025) Hal ini tentu menghambat frekuensi forum dan kedalaman diskusi, terutama ketika menghadapi isu-isu kontemporer yang semakin kompleks seperti hukum fintech, cryptocurrency, kecerdasan buatan itu sendiri, atau masalah lingkungan.

Di sinilah muncul peluang sekaligus tantangan dari kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence – AI). AI berbasis Large Language Model (LLM) seperti Grok, ChatGPT, Gemini, Claude, atau tools khusus berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) mampu memproses bahasa Arab klasik dengan cepat, melakukan semantic search (pencarian berdasarkan makna, bukan hanya kata), merangkum konteks, dan memberikan cross-reference antar-kitab dalam hitungan detik.(Mauluddin, 2024) Beberapa santri di pesantren modern seperti Al-Rifa'ie 2 telah mulai menggunakan AI untuk membantu pra-diskusi Bahtsul Masa'il, misalnya dengan prompt seperti “Cari dalil dari Fathul Qarib bab thaharah tentang hukum air musta'mal beserta syarah dan halamannya”.

Namun, penggunaan AI ini tidak tanpa kontroversi. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2023 di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, para ulama membahas secara mendalam persoalan “Bertanya Masalah Agama pada AI NLP (Natural Language Processing)”.(Marwantika & Dauda, 2025)

Haram menjadikan jawaban AI sebagai pedoman fatwa atau rujukan utama yang diamalkan secara langsung, karena jawaban AI bersifat stochastic/probabilistic (acak-probabilistik), ghairu mautsuq bih (tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sepenuhnya), rentan terhadap hallucination (pembuatan dalil atau kutipan palsu yang tampak meyakinkan), serta tidak memiliki otoritas mujtahid, sanad keilmuan, niat, atau tanggung jawab akhlak. Sementara itu, ikut serta mengembangkan AI untuk konten keislaman otoritatif dinilai boleh, bahkan wajib kifayah (kewajiban kolektif umat).(Omar et al., 2024)

Putusan Munas NU 2023 ini menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Di satu sisi, AI menawarkan efisiensi yang luar biasa; di sisi lain, ia berpotensi menggerus adab keilmuan tradisional pesantren jika tidak digunakan dengan batasan yang jelas. Di LBM PPM Al-Rifa'ie 2, misalnya, santri senior yang menggunakan AI melaporkan percepatan pencarian yang signifikan, tetapi kiai mushahih tetap

menekankan verifikasi manual dan musyawarah kolektif agar tidak terjadi kesalahan istinbāt.

Fenomena ini mencerminkan ketegangan klasik antara tradisi (turats) dan modernitas (hadatsah). Pesantren sebagai institusi yang berakar pada kitab kuning dituntut untuk adaptif tanpa kehilangan ruh keilmuannya.(Setiawadi et al., 2026) Digitalisasi kitab kuning melalui aplikasi seperti Maktabah Syamilah, Shamela, atau bahkan AI telah terjadi, tetapi belum ada studi mendalam tentang efektivitas AI khusus dalam konteks Bahtsul Masa'il di tingkat pesantren lokal seperti PPM Al-Rifa'ie 2. Apakah AI benar-benar efektif meningkatkan kualitas pencarian rujukan? Seberapa besar risikonya terhadap otoritas ulama dan kedalaman diskusi? Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan etika adab al-'ālim wa al-muta'allim?

Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut melalui studi kasus di LBM PPM Al-Rifa'ie 2. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitik, penelitian ini akan menggali pengalaman nyata para pelaku (kiai, mushahih, santri), menganalisis kelebihan dan kekurangan AI, serta merumuskan rekomendasi yang selaras dengan manhaj NU.

Perkembangan teknologi AI tidak bisa dihindari. Menurut berbagai studi, penggunaan AI dalam pendidikan agama telah meningkat drastis pasca-pandemi COVID-19.(Alifian et al., 2025) Di Indonesia,

ribuan santri mengakses ChatGPT untuk membantu belajar kitab kuning. Namun, tanpa kerangka keilmuan yang kuat, hal ini berisiko menciptakan generasi "santri digital" yang cepat tapi dangkal dalam pemahaman.(Purnomo, 2025) Di PPM Al-Rifa'ie 2, yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan kurikulum modern, tantangan ini semakin terasa. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan kitab kuning secara tradisional (sorogan, bandongan, wetonan), tetapi juga mendorong santri untuk menguasai teknologi sebagai bagian dari dakwah kontemporer.

Latar belakang ini menunjukkan urgensi penelitian. Bahtsul Masa'il bukan hanya mekanisme penetapan hukum, melainkan juga sarana pembentukan karakter intelektual santri yang tawadhu', teliti, dan bertanggung jawab. Jika AI digunakan tanpa batas, dikhawatirkan akan muncul fenomena "copy-paste fatwa" yang mengikis proses musyawarah mendalam. Sebaliknya, jika AI dimanfaatkan secara bijak sebagai alat bantu pra-diskusi, ia dapat menjadi katalisator untuk memperkaya tradisi keilmuan pesantren di era Society 5.0.

Selain itu, konteks lokal Malang dan Jawa Timur memperkuat relevansi studi ini. Jawa Timur merupakan basis utama pesantren NU dengan ribuan lembaga pendidikan Islam. PPM Al-Rifa'ie 2, sebagai pesantren modern di Gondanglegi, mewakili model

pesantren yang sedang bertransformasi: tetap mempertahankan kitab kuning sebagai core curriculum, tetapi terbuka terhadap inovasi teknologi. Studi kasus di sini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pesantren lain di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitik dan desain studi kasus pada LBM PPM Al-Rifa'ie 2, Gondanglegi, Malang. Lokasi dipilih karena pesantren ini aktif menyelenggarakan forum Bahtsul Masa'il sebagai bagian dari kegiatan keilmuan santri dan memiliki LBM yang baru saja menutup periode tertentu dengan catatan positif dalam pengetahuan dan amal.

Sumber data Primer didapat dari wawancara mendalam dan observasi partisipan. Adapun sumber data sekunder didapat dokumen hasil musyawarah Bahtsul Masa'il, output AI, dan literatur kitab kuning digital.

Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi partisipan terhadap proses pra-Bahtsul Masa'il (pencarian manual vs AI) serta wawancara semi-struktural dengan 10 informan terpilih purposive sampling.

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data dalam narasi dan matriks tematik, serta penarikan kesimpulan melalui triangulasi (sumber, metode, teori). Keabsahan

data diperkuat dengan member check dan audit trail. Etika penelitian dijaga melalui informed consent dan penghormatan adab pesantren.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik Penggunaan AI di LBM PPM Al-Rifa'ie 2

Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, yang berlokasi di Jl. Raya Ketawang No. 02, Ketawang, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam terkemuka yang mengintegrasikan pendidikan formal (dari PAUD hingga tingkat universitas) dengan pendidikan pesantren tradisional berbasis kitab kuning. Diasuh oleh Dr. KH. Achmad Muflih Zamachsyari, SE., MM. bersama istrinya Dr. Ny. Hj. Luluk Zahrotul Maulidiyah, M.Pd., pondok ini dikenal dengan sistem merger antara pendidikan diniyah dan formal, serta komitmen terhadap pengembangan karakter religius santri.

Sejak beberapa tahun terakhir, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PPM Al-Rifa'ie 2 mulai mencatat adanya praktik penggunaan Artificial Intelligence (AI) secara organik di kalangan santri. Penggunaan ini bukanlah bagian dari kebijakan resmi pondok yang radikal, melainkan inisiatif bawah ke atas yang muncul dari kebutuhan santri

senior dalam menghadapi tuntutan diskusi keagamaan yang semakin kompleks di era digital.

Beberapa tahun terakhir menjadi tonggak penting bagi banyak pesantren di Indonesia, termasuk Al-Rifa'ie 2, dalam berinteraksi dengan teknologi AI. Hal ini sejalan dengan gelombang kesadaran nasional terhadap AI, didukung oleh berbagai inisiatif Kementerian Agama (Kemenag) dan perusahaan teknologi global. (Hoeruman et al., 2024) Santri yang merupakan generasi digital native mulai memanfaatkan tools seperti ChatGPT, Gemini, Claude, atau model AI lokal untuk mendukung pembelajaran.

Di LBM PPM Al-Rifa'ie 2, AI dimanfaatkan terutama dalam konteks bahtsul masail (diskusi masalah keagamaan), persiapan mumtazah, mudzakah, dan penguatan literasi fiqih. Penggunaan ini mencerminkan upaya pesantren untuk tetap relevan tanpa meninggalkan akar tradisi kitab kuning.

2. Efektivitas AI

Dalam konteks integrasi teknologi di lingkungan pesantren tradisional, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 di Malang, Jawa Timur, menawarkan studi kasus menarik tentang pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sejak periode 2024–2025. Meskipun AI telah menjadi alat bantu yang populer di

kalangan santri senior untuk persiapan diskusi keagamaan, evaluasi mendalam terhadap kinerjanya mengungkapkan gambaran yang lebih nuansa: keunggulan signifikan dalam aspek kecepatan, namun disertai keterbatasan pada akurasi, konteks, dan kedalaman pemahaman fiqih.

Salah satu manfaat paling mencolok dari penggunaan AI di LBM PPM Al-Rifa'ie 2 adalah kecepatan pencarian yang sangat tinggi. Observasi lapangan menunjukkan bahwa pencarian manual terhadap dalil atau penjelasan dalam kitab kuning—baik melalui aplikasi Maktabah Syamilah maupun kitab fisik cetak—umumnya memakan waktu antara 30 hingga 90 menit. Proses ini melibatkan langkah-langkah rumit; membuka indeks kitab, mencari bab dan fasal yang relevan, membaca teks Arab tanpa harakat (kitab gundul), serta membandingkan dengan syarah atau catatan pinggir. (Ahid, 2024)

Sebaliknya, dengan prompt yang tepat, AI seperti ChatGPT, Gemini, atau Claude hanya membutuhkan waktu 10 hingga 40 detik untuk menghasilkan respons awal. Percepatan ini sangat signifikan, terutama bagi santri senior yang harus mempersiapkan bahtsul masail, mumtazah, atau mudzakah dalam waktu terbatas. AI mampu melakukan retrieval teks secara

instan, memberikan ringkasan dalil beserta referensi kitab populer seperti Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh at-Taqrib (karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, syarah atas matan Taqrib karya Abu Syuja').(HAIKAL, 2025)

Kecepatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi persiapan individu, tetapi juga memungkinkan diskusi kelompok menjadi lebih dinamis. Santri dapat dengan cepat mengeksplorasi multiple kasus kontemporer—seperti hukum transaksi fintech atau isu lingkungan dalam perspektif fiqh Syafi'i—tanpa terhambat oleh keterbatasan waktu pencarian manual. Hasil observasi di LBM Al-Rifa'ie 2 menegaskan bahwa percepatan ini menjadi faktor utama adopsi AI di kalangan generasi digital native.

Meskipun cepat, akurasi AI di lingkungan fiqh pesantren masih berada pada tingkat cukup baik (60–75%), khususnya untuk kitab-kitab populer yang sering diajarkan seperti Fathul Qarib. Kitab ini merupakan teks fiqh dasar madzhab Syafi'i yang ringkas, sistematis, dan mencakup bab-bab utama ibadah serta muamalah, sehingga data pelatihannya relatif melimpah di korpus AI.(Khairuddin, 2024)

AI sering berhasil memberikan cross-reference yang berguna, seperti menghubungkan

satu dalil dengan pendapat ulama lain atau menunjukkan variasi qaul qadim dan qaul jadid. Namun, performa menurun drastis ketika menghadapi kitab langka atau kurang populer, teks pegon (Arab-Melayu) tanpa harakat penuh dan nuansa bahasa Arab klasik yang rumit, termasuk variasi edisi cetak yang berbeda halamannya.

Salah satu tantangan utama adalah hallucination—kecenderungan AI untuk “membuat-buat” informasi yang tampak meyakinkan tetapi tidak akurat.(Lifchatullaillah, 2026) Beberapa kasus diobservasi menunjukkan AI memberikan kutipan dalil lengkap dengan nomor halaman yang fiktif, atau menyajikan syarah yang tidak persis sesuai teks asli. Hal ini terjadi karena AI bekerja berdasarkan pola statistik, bukan pemahaman ontologis terhadap teks suci atau warisan keilmuan (turats).

Di LBM Al-Rifa'ie 2, kiai dan pengasuh selalu menekankan verifikasi manual. Hasil output AI diperlakukan sebagai “peta awal” yang harus di-cross-check dengan Maktabah Syamilah, kitab cetak, atau bimbingan langsung dari guru. Tanpa langkah ini, risiko penyebaran informasi keliru dalam diskusi fiqh bisa menjadi masalah serius.

AI menunjukkan kemampuan yang cukup baik

dalam ringkasan dan terjemahan parsial teks Arab ke bahasa Indonesia. Santri dapat dengan cepat mendapatkan gambaran umum tentang suatu bab dalam Fathul Qarib, termasuk penjelasan hukum dasar terkait thaharah, shalat, puasa, atau muamalah.

Namun, AI masih kurang mampu menangkap kedalaman inti pembelajaran fiqih di pesantren, yaitu *istinbāt al-ahkām* (penggalian hukum dari dalil) dan *qiyas* (analogi hukum). Proses *bahtsul masail* di LBM PPM Al-Rifa'ie 2 bukan sekadar pencarian dalil, melainkan diskusi mendalam yang melibatkan analisis konteks historis dan linguistik teks, pertimbangan *maqasid syariah* (tujuan hukum Islam), aplikasi kasus kekinian melalui metode *qiyas* yang cermat dan interaksi langsung antar santri dan kiai untuk mengasah logika fiqih.

AI dapat membantu tahap awal (*retrieval* dan ringkasan), tetapi tidak dapat menggantikan proses *ijtihad kolektif* dan *mujahadah intelektual* yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren. Kedalaman pemahaman yang dihasilkan AI bersifat permukaan, sementara fiqih pesantren menuntut pemahaman holistik yang hanya bisa terbentuk melalui diskusi panjang, debat, dan bimbingan guru. (Khairat et al., 2025)

Kecepatan: Sangat tinggi. Pencarian manual di Maktabah Syamilah atau kitab fisik memakan 30–90 menit; AI hanya butuh 10–40 detik. Observasi menunjukkan percepatan signifikan pada pencarian dasar.

Akurasi dan Konteks: Cukup baik (60–75%) untuk kitab populer, tetapi menurun pada kitab langka atau teks pegon tanpa harakat. Beberapa kasus menunjukkan AI berhasil memberikan *cross-reference*, namun sering disertai *hallucination* (membuat kutipan atau halaman yang tidak akurat).

Pemahaman Fiqih: AI membantu ringkasan dan terjemahan parsial, tetapi kurang mampu menangkap kedalaman *istinbāt* dan *qiyas* yang menjadi inti *Bahtsul Masa'il* di LBM Al-Rifa'ie 2.

3. Kelebihan

Di tengah arus transformasi digital yang melanda dunia pendidikan Islam di Indonesia, Lembaga *Bahtsul Masa'il* (LBM) Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 di Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menunjukkan adaptasi yang bijak terhadap kemajuan teknologi. Sejak beberapa tahun, penggunaan AI secara organik di kalangan santri dan pengasuh telah membawa berbagai manfaat praktis yang memperkaya proses pembelajaran fiqih tanpa

meninggalkan akar tradisi pesantren. (Maghribi & Mujahadah, 2025) Salah satu dampak paling terasa adalah bahwa AI mempercepat pra-diskusi, meningkatkan aksesibilitas bagi santri pemula, dan memungkinkan eksplorasi lebih luas antar-kitab. Hal ini mendukung semangat keilmuan pesantren modern seperti Al-Rifa'ie 2 yang menggabungkan tradisi dan teknologi.

Percepatan Pra-Diskusi: Efisiensi Waktu untuk Kualitas Diskusi yang Lebih Tinggi

Salah satu keunggulan utama AI di LBM PPM Al-Rifa'ie 2 adalah kemampuannya mempercepat tahap pra-diskusi (persiapan sebelum bahtsul masail, mumtazah, atau mudzakah). Dalam sistem pendidikan pesantren klasik, persiapan diskusi sering memakan waktu panjang karena santri harus mencari dalil secara manual melalui kitab kuning cetak atau aplikasi Maktabah Syamilah. Proses ini melibatkan pembacaan teks Arab gundul, pengecekan syarah, dan cross-reference antar kitab.

Dengan bantuan AI, santri senior kini dapat menyelesaikan pencarian dasar hanya dalam hitungan detik hingga menit. Prompt yang spesifik—seperti “Cari dalil dari Fathul Qarib tentang hukum X beserta halaman dan syarahnya”—memungkinkan

AI memberikan ringkasan awal, dalil pendukung, serta referensi kitab populer dengan sangat cepat. Hasilnya, waktu yang tadinya digunakan untuk pencarian manual dapat dialihkan untuk analisis mendalam, penyusunan argumen, dan simulasi debat.

Percepatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi individu, tetapi juga kualitas diskusi kelompok secara keseluruhan. Santri menjadi lebih siap menyajikan kasus kontemporer—misalnya hukum transaksi digital, vaksin modern, atau isu lingkungan—dalam perspektif fiqih Syafi'i, sehingga diskusi bahtsul masail di LBM Al-Rifa'ie 2 semakin dinamis dan relevan dengan tantangan zaman.

Peningkatan Aksesibilitas bagi Santri Pemula

Manfaat lain yang signifikan adalah peningkatan aksesibilitas bagi santri pemula atau yang masih dalam tahap awal penguasaan nahwu-shorof dan logika fiqih. Tidak semua santri baru memiliki kemampuan membaca kitab kuning dengan lancar atau menguasai indeks kitab secara mendalam. Di masa lalu, hal ini sering menjadi hambatan yang membuat mereka kesulitan mengikuti diskusi tingkat lanjut.

AI berperan sebagai “jembatan” yang ramah bagi

pemula. Melalui terjemahan parsial, ringkasan sederhana, dan penjelasan langkah demi langkah, AI membantu santri pemula memahami konsep dasar dari kitab seperti Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh at-Taqrib (syarah atas matan Taqrib karya Abu Syuja'). Santri dapat bertanya secara interaktif, meminta contoh kasus, atau bahkan simulasi pertanyaan diskusi tanpa merasa malu atau tertekan.

Di Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang menerapkan sistem merger antara pendidikan formal dan diniyah, aksesibilitas ini sangat mendukung inklusivitas. Santri dari berbagai latar belakang—baik yang berasal dari pesantren tradisional maupun sekolah umum—dapat lebih cepat terlibat dalam kegiatan keilmuan LBM. Hal ini sejalan dengan semangat pesantren yang ingin melahirkan generasi santri yang tidak hanya hafal teks, tetapi juga mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu.

Eksplorasi Lebih Luas Antar-Kitab dan Integrasi Pengetahuan

AI juga memungkinkan eksplorasi lebih luas antar-kitab, yang sulit dilakukan secara manual dalam waktu singkat. Santri dapat meminta perbandingan pendapat antar madzhab, cross-reference antara Fathul Qarib dengan kitab lain seperti Al-Majmu' atau Minhaj at-

Thalibin, atau bahkan menghubungkan dalil klasik dengan isu kekinian melalui qiyas sederhana.

Kemampuan ini memperkaya wawasan santri dan mendorong pemikiran interdisipliner. Misalnya, seorang santri dapat dengan cepat melihat bagaimana satu masalah muamalah dibahas di berbagai kitab, lalu mengaitkannya dengan konteks ekonomi digital saat ini. Eksplorasi luas ini tidak menggantikan kedalaman istinbat dan qiyas yang tetap menjadi domain diskusi bersama kiai, tetapi memberikan fondasi yang lebih kuat bagi persiapan.

Dukungan terhadap Semangat Keilmuan Pesantren Modern Al-Rifa'ie 2

Semua manfaat tersebut secara keseluruhan mendukung semangat keilmuan pesantren modern seperti Al-Rifa'ie 2 yang menggabungkan tradisi dan teknologi. Pondok yang diasuh oleh Dr. KH. Achmad Muflih Zamachsyari, SE., MM. ini dikenal dengan pendekatan merger yang mengintegrasikan pendidikan formal (PAUD hingga perguruan tinggi) dengan kajian kitab kuning yang mendalam. Penggunaan AI menjadi wujud nyata dari semangat adaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai pesantren.

Pendekatan hibrida ini selaras dengan tren nasional di mana banyak pesantren dan lembaga seperti LBM NU mulai membahas hukum penggunaan AI dalam bahtsul masail, serta dorongan pemerintah untuk mengintegrasikan AI dan robotika ke dalam pendidikan pesantren agar santri siap menghadapi era digital. Di Al-Rifa'ie 2, AI bukanlah pengganti guru atau kitab kuning, melainkan alat bantu yang memperkuat tradisi thalab al-ilmu—dengan tetap menjaga verifikasi manual oleh kiai dan etika menuntut ilmu yang menekankan kesabaran serta mujahadah.

AI mempercepat pra-diskusi, meningkatkan aksesibilitas bagi santri pemula, dan memungkinkan eksplorasi lebih luas antar-kitab. Hal ini mendukung semangat keilmuan pesantren modern seperti Al-Rifa'ie 2 yang menggabungkan tradisi dan teknologi.

4. Kekurangan

Dalam upaya mengintegrasikan teknologi modern ke dalam tradisi pendidikan pesantren, Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 di Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menghadapi berbagai dinamika yang kompleks. Sejak kurun waktu terakhir, AI telah menjadi alat bantu yang populer di kalangan

santri senior untuk persiapan diskusi fiqih, pencarian dalil, dan eksplorasi kitab kuning seperti Fathul Qarib. Namun, di balik manfaat kecepatan dan aksesibilitasnya, terdapat risiko signifikan yang perlu diwaspadai. Risiko utama adalah hallucination dan sifat probabilistik AI yang membuat jawaban tidak konsisten. Selain itu, AI tidak memiliki otoritas mujtahid, sanad, atau tanggung jawab akhlak, sehingga berpotensi mengurangi kedalaman musyawarah jika tidak diverifikasi. (Munjiyat et al., 2026)

Hallucination dan Sifat Probabilistik AI: Ancaman Utama terhadap Keakuratan Dalil Fiqih

Salah satu risiko paling sering muncul dalam penggunaan AI di lingkungan LBM Al-Rifa'ie 2 adalah hallucination, yaitu kecenderungan model AI menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, lengkap dengan kutipan, halaman, dan syarah, tetapi faktanya tidak akurat atau bahkan fiktif. AI bekerja berdasarkan pola statistik dan probabilitas dari data pelatihan yang luas, bukan dari pemahaman ontologis atau verifikasi langsung terhadap teks primer. Akibatnya, jawaban AI bersifat probabilistik—bisa berbeda meski prompt yang sama diberikan berkali-kali, tergantung pada randomness yang inheren dalam model generatif seperti

ChatGPT, Gemini, atau Claude.(Heryanto, n.d.)

Di konteks fiqih pesantren, hallucination ini sangat berbahaya. Misalnya, ketika santri meminta dalil dari Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh at-Taqrib (syarah atas matan Taqrib karya Abu Syuja') tentang suatu bab muamalah atau ibadah, AI mungkin memberikan nomor halaman yang tidak sesuai dengan edisi cetak yang beredar di pondok, atau menyusun syarah yang menggabungkan pendapat ulama secara keliru.(Fuad, 2020) Observasi di LBM menunjukkan bahwa akurasi AI untuk kitab populer seperti Fathul Qarib berada di kisaran 60–75%, tetapi menurun tajam pada teks pegon tanpa harakat atau kitab langka. Tanpa verifikasi manual melalui Maktabah Syamilah atau kitab fisik, risiko penyebaran dalil palsu dalam diskusi bahtsul masail menjadi nyata.

Fenomena ini sejalan dengan temuan berbagai studi di Indonesia beberapa tahun terakhir, yang menyoroiti bahwa hallucination AI dapat mendistorsi pemahaman hukum Islam, terutama jika tidak disertai pemahaman mendalam tentang ushul fiqih dan maqasid syariah.(Hamidah, 2024) Kiai di Al-Rifa'ie 2 menekankan bahwa AI hanyalah “pembantu pencarian awal”, bukan sumber otoritatif, karena sifat probabilitiknya

membuat output tidak selalu konsisten dan dapat berubah-ubah.

Kurangnya Otoritas Muftahid, Sanad, dan Tanggung Jawab Akhlak

Risiko kedua yang lebih mendasar adalah bahwa AI tidak memiliki otoritas muftahid, sanad, atau tanggung jawab akhlak. Dalam tradisi pesantren, otoritas keilmuan dibangun melalui rantai sanad (transmisi ilmu) yang bersambung hingga Rasulullah SAW, serta proses ijthad atau taqlid yang dilakukan oleh muftahid atau ulama yang bertanggung jawab secara akhlak dan spiritual.(Ulya & Nikmah, 2024) Seorang kiai atau santri yang menyampaikan dalil bertanggung jawab atas konsekuensi fatwa atau pendapatnya di hadapan Allah dan umat.

Sebaliknya, AI hanyalah algoritma yang tidak memiliki kesadaran, empati, atau akuntabilitas moral. Ia tidak bisa memahami konteks riil penanya, nuansa kasus kekinian, atau implikasi maqasid syariah secara holistik. Bahkan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lembaga Bahtsul Masail telah menyatakan bahwa jawaban AI seperti ChatGPT tidak dapat dijadikan pedoman dalam permasalahan agama karena faktor randomness, hallucination, dan bias data pelatihan.(Halimah,

2025) AI tidak mampu melakukan istinbat al-ahkam (penggalian hukum) yang mendalam atau qiyas yang cermat, dua elemen inti dalam musyawarah fiqih di LBM Al-Rifa'ie 2.

Jika santri terlalu bergantung pada AI tanpa verifikasi, diskusi bahtsul masail berpotensi menjadi dangkal. Proses musyawarah yang seharusnya melibatkan debat intelektual, pertukaran argumen, dan bimbingan langsung dari kiai—yang menekankan adab thalab al-ilmi (etika menuntut ilmu), kesabaran, dan mujahadah—bisa tergantikan oleh “potong-potong” informasi superfisial. Hal ini berisiko mengurangi kedalaman musyawarah, melemahkan kemampuan berpikir kritis santri, dan mengikis otoritas tradisional kiai sebagai waratsatul anbiya' (pewaris para nabi). (Hasanah, 2025)

Potensi Pengurangan Kedalaman Musyawarah dan Implikasi Lebih Luas

Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan AI berpotensi mengurangi kedalaman musyawarah di LBM PPM Al-Rifa'ie 2. Bahtsul masail bukan sekadar pencarian dalil cepat, melainkan forum kolektif untuk mengasah logika fiqih, memahami konteks historis, dan mengaplikasikan hukum Islam pada masalah aktual. Ketergantungan berlebih pada AI

dapat menyebabkan santri pemula lebih suka “bertanya ke mesin” daripada membaca kitab kuning langsung atau berdiskusi dengan senior dan kiai.

Implikasi lebih luas mencakup isu etika dan epistemologi. Di era digital, pesantren seperti Al-Rifa'ie 2 yang menerapkan sistem merger (pendidikan formal dan diniyah) harus menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian tradisi. Risiko ini juga mencerminkan kekhawatiran nasional: banyak studi menyoroti bahwa AI dapat menimbulkan bias algoritmik, distorsi nilai Islam, dan penurunan kemampuan berpikir kritis generasi santri jika tidak disertai pengawasan ketat. (Cholid et al., 2026)

Pendekatan Hibrida: Mitigasi Risiko melalui Verifikasi dan Pendidikan

Untuk mengatasi risiko ini, LBM Al-Rifa'ie 2 menerapkan pendekatan hibrida yang bijak. Kiai tetap menekankan verifikasi manual sebagai langkah wajib: setiap output AI harus di-cross-check dengan kitab cetak, aplikasi Maktabah Syamilah, atau bimbingan langsung. Santri senior didorong untuk menggunakan AI hanya sebagai “peta awal” untuk mempercepat pra-diskusi, bukan sebagai pengganti proses intelektual.

Ke depan, diharapkan pengembangan pedoman internal tentang etika penggunaan AI, pelatihan literasi digital berbasis nilai pesantren, serta eksplorasi model AI khusus kitab kuning yang lebih akurat dan selaras dengan epistemologi Islam. Pendekatan ini selaras dengan semangat pesantren modern yang menggabungkan tradisi dan teknologi tanpa mengorbankan otoritas keilmuan dan tanggung jawab akhlak.

Risiko utama adalah hallucination dan sifat probabilistik AI yang membuat jawaban tidak konsisten. Selain itu, AI tidak memiliki otoritas mujtahid, sanad, atau tanggung jawab akhlak, sehingga berpotensi mengurangi kedalaman musyawarah jika tidak diverifikasi.

5. Implikasi terhadap Forum Bahtsul Masa'il

Dalam era digital yang semakin maju, pesantren tradisional di Indonesia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang besar dalam mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) ke dalam proses keilmuan. Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 di Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menjadi salah satu contoh nyata adaptasi yang bijak. Sejak beberapa tahun, AI digunakan secara organik oleh santri senior sebagai alat bantu

persiapan diskusi fiqih, khususnya dalam mencari dalil dari kitab kuning populer seperti Fathul Qarib al-Mujib. (Ida, 2022)

Temuan ini sangat selaras dengan putusan Munas Alim Ulama NU 2023. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (Munas NU) tahun 2023 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Hamid, Jakarta, telah membahas secara mendalam hukum penggunaan AI Natural Language Processing (NLP) seperti ChatGPT dalam masalah keagamaan. Munas memutuskan bahwa menanyakan persoalan keagamaan kepada AI (NLP) boleh sebagai referensi awal atau konsultasi, tetapi haram menjadikannya pedoman fatwa atau diamalkan secara langsung karena jawaban AI bersifat ghairu mautsuq bih (tidak dapat dipertanggungjawabkan) akibat sifat stochastic/probabilistic. Sementara itu, ikut mengembangkan AI untuk konten keislaman otoritatif dinilai boleh, bahkan wajib kifayah. (Royhan & Haqiqi, 2025)

Keselarasan Praktik di LBM Al-Rifa'ie 2 dengan Putusan Munas NU

Praktik penggunaan AI di LBM PPM Al-Rifa'ie 2 mencerminkan semangat putusan Munas tersebut dengan sangat tepat. Di LBM PPM Al-Rifa'ie 2, AI berperan sebagai "asisten pencarian" pada tahap persiapan,

membantu santri senior mempercepat pencarian dalil, ringkasan syarah, dan eksplorasi awal antar-kitab. Proses ini sangat efisien dibandingkan metode manual yang memakan waktu 30–90 menit melalui Maktabah Syamilah atau kitab fisik.

Namun, keputusan akhir tetap melalui taqrīr jamā'ī oleh mushahih dan forum ulama. Bahtsul masa'il di lembaga ini tetap mengedepankan musyawarah kolektif, debat intelektual, istinbat al-ahkam, dan qiyas yang mendalam di bawah bimbingan kiai. AI tidak pernah dijadikan sumber otoritatif; hasilnya selalu diverifikasi ulang dengan kitab cetak, aplikasi digital yang telah ditashih, atau penjelasan langsung dari pengasuh. Pendekatan ini menghindari risiko hallucination dan ketidakkonsistenan jawaban AI yang bersifat probabilistik.

Tanpa verifikasi ketat, penggunaan AI berisiko menggerus adab keilmuan tradisional pesantren. Adab thalab al-ilmī yang menekankan kesabaran (sabr), mujahadah (usaha sungguh-sungguh), dan hubungan guru-murid (ta'dīb) bisa terkikis jika santri terbiasa menerima jawaban instan tanpa proses intelektual yang mendalam. Di Al-Rifa'ie 2, kiai tetap menjaga peran sentral sebagai pewaris ilmu (waratsatul anbiya'), sementara AI hanya

berfungsi sebagai akselerator pada tahap pra-diskusi.

Efektivitas Instrumental AI dan Pentingnya Etika Integrasi

Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas AI bersifat instrumental. Artinya, AI bukanlah tujuan, melainkan alat bantu yang manfaatnya bergantung pada cara penggunaannya. Di satu sisi, AI mempercepat pra-diskusi, meningkatkan aksesibilitas bagi santri pemula, dan memungkinkan eksplorasi luas antar-kitab. Di sisi lain, ia memiliki keterbatasan inheren: tidak memiliki sanad keilmuan, otoritas mujtahid, maupun tanggung jawab akhlak. AI tidak mampu menangkap nuansa maqasid syariah secara holistik atau melakukan qiyas yang kontekstual terhadap kasus kekinian. (Munjiyat et al., 2026)

Integrasi yang bijak dengan etika Islam (maqāṣid syariah dan adab al-'ālim wa al-muta'allim) menjadi kunci agar tradisi Bahtsul Masa'il tetap terjaga di era digital. Maqasid syariah menekankan kemaslahatan (manfaat) dan pencegahan mudharat (kerugian), sementara adab al-'ālim wa al-muta'allim mengajarkan etika guru dan murid yang menjunjung tinggi otoritas ilmu, kejujuran, dan kehati-hatian. Di LBM Al-Rifa'ie 2, prinsip ini diterapkan melalui:

1. Prompt engineering yang spesifik dan kontekstual (misalnya menyebut nama kitab, bab, dan konteks fiqih).
2. Verifikasi wajib terhadap setiap output AI.
3. Penekanan bahwa AI hanyalah “referensi awal”, bukan pengganti musyawarah jamai.
4. Dorongan bagi santri yang berbakat untuk ikut mengembangkan AI keislaman yang lebih otoritatif (sejalan dengan wajib kifayah dari Munas NU).

Pendekatan ini selaras dengan semangat Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 yang menggabungkan pendidikan formal dan diniyah secara merger, serta komitmen terhadap pengembangan karakter santri yang berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap zaman.

Implikasi Lebih Luas bagi Pesantren Indonesia

Keselarasan antara praktik di Al-Rifa'ie 2 dengan putusan Munas Alim Ulama NU 2023 memberikan pelajaran berharga bagi pesantren lain di Indonesia. Di tengah maraknya tools AI generatif, lembaga keagamaan perlu menyusun pedoman internal yang jelas: AI boleh digunakan untuk riset awal dan pengayaan materi, tetapi keputusan fatwa atau amaliah harus tetap melalui proses bahtsul masa'il tradisional

yang melibatkan ulama kompeten.(Tarwiyyah, 2025)

Ke depan, diharapkan pengembangan lebih lanjut, seperti pelatihan literasi AI berbasis nilai pesantren, kolaborasi antar-lembaga untuk menciptakan model AI kitab kuning yang lebih akurat (dengan data yang telah ditashih), serta forum bahtsul masa'il khusus membahas isu-isu baru seputar teknologi. Dengan cara ini, pesantren tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pelopor integrasi teknologi yang selaras dengan khazanah Islam klasik.(HAIKAL, 2025)

Temuan ini sangat selaras dengan putusan Munas Alim Ulama NU 2023. Munas memutuskan bahwa menanyakan persoalan keagamaan kepada AI (NLP) boleh sebagai referensi awal atau konsultasi, tetapi haram menjadikannya pedoman fatwa atau diamalkan secara langsung karena jawaban AI bersifat ghairu mautsuq bih (tidak dapat dipertanggungjawabkan) akibat sifat stochastic/probabilistic. Sementara itu, ikut mengembangkan AI untuk konten keislaman otoritatif dinilai boleh, bahkan wajib kifayah.

Di LBM PPM Al-Rifa'ie 2, AI berperan sebagai “asisten pencarian” pada tahap persiapan, sementara keputusan akhir tetap melalui taqrīr jamā'ī oleh mushahih dan forum ulama.

Tanpa verifikasi ketat, penggunaan AI berisiko menggerus adab keilmuan tradisional pesantren.

Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas AI bersifat instrumental. Integrasi yang bijak dengan etika Islam (maqāsid syariah dan adab al-‘ālim wa al-muta‘allim) menjadi kunci agar tradisi Bahtsul Masa'il tetap terjaga di era digital.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang Praktik Penggunaan Artificial Intelligence (AI) di Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PPM Al-Rifa'ie 2, Pondok Modern Al-Rifa'ie 2, Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa integrasi teknologi ini ke dalam tradisi pendidikan pesantren berbasis kitab kuning merupakan adaptasi yang bijak dan realistis di era digital. Sejak beberapa tahun terakhir, AI telah digunakan secara organik oleh santri senior sebagai alat bantu persiapan diskusi keagamaan, terutama dalam bahtsul masail, mumtazah, dan mudzakah. Pondok ini, yang diasuh oleh Dr. KH. Achmad Muflih Zamachsyari, SE., MM. bersama Dr. Ny. Hj. Luluk Zahrotul Maulidiyah, M.Pd., berhasil menggabungkan sistem merger pendidikan formal dan diniyah dengan semangat inovasi tanpa meninggalkan akar keilmuan tradisional.

Dari segi efektivitas, AI menawarkan keunggulan yang sangat nyata, terutama dalam kecepatan pencarian. Proses yang biasanya memakan waktu 30–90 menit melalui Maktabah Syamilah atau kitab fisik dapat diselesaikan hanya dalam 10–40 detik dengan prompt yang tepat. Hal ini mempercepat pra-diskusi, meningkatkan aksesibilitas bagi santri pemula yang masih belajar nahwu-shorof, serta memungkinkan eksplorasi lebih luas antar-kitab, seperti perbandingan dalil dari Fathul Qarib al-Mujib dengan kitab fiqh lainnya. Manfaat ini mendukung semangat keilmuan pesantren modern yang ingin tetap relevan dengan tantangan zaman, seperti isu transaksi digital, fintech, dan masalah kontemporer lainnya dalam perspektif fiqh Syafi'i.

Namun, penelitian juga mengungkap keterbatasan dan risiko yang tidak boleh diabaikan. Akurasi AI hanya berada di kisaran 60–75% untuk kitab populer, dan menurun drastis pada teks pegon tanpa harakat atau kitab langka. Masalah utama adalah hallucination (pembuatan informasi fiktif yang tampak meyakinkan) dan sifat probabilistik/stochastic AI yang membuat jawaban tidak konsisten. Selain itu, AI tidak memiliki otoritas mujtahid, sanad keilmuan, maupun tanggung jawab akhlak. Oleh karena itu, AI hanya mampu membantu pada tahap ringkasan, terjemahan parsial, dan retrieval

awal, tetapi kurang mampu menangkap kedalaman *istinbāt al-ahkām* (penggalan hukum) dan *qiyas* yang menjadi inti *bahtsul masail*. Tanpa verifikasi ketat, penggunaan AI berpotensi mengurangi kedalaman musyawarah, melemahkan kemampuan berpikir kritis santri, serta menggerus *adab thalab al-ilmī* (etika menuntut ilmu) yang menekankan kesabaran, *mujahadah*, dan bimbingan langsung dari *kiai*.

Temuan ini sangat selaras dengan putusan Munas Alim Ulama NU 2023. Munas memutuskan bahwa menanyakan persoalan keagamaan kepada AI (seperti ChatGPT atau model NLP serupa) boleh sebagai referensi awal atau konsultasi, tetapi haram menjadikannya pedoman fatwa atau diamalkan secara langsung karena jawaban AI bersifat *ghairu maṭsuq bih* (tidak dapat dipertanggungjawabkan) akibat sifat *stochastic/probabilistic*-nya. Sementara itu, ikut mengembangkan AI untuk konten keislaman yang otoritatif dinilai boleh, bahkan wajib kifayah. Di LBM Al-Rifa'ie 2, praktik ini diterapkan dengan tepat: AI berfungsi sebagai “asisten pencarian” pada tahap persiapan, sementara keputusan akhir tetap dilakukan melalui *taqrīr jamā'ī* (keputusan bersama) oleh *mushahih*, forum ulama, dan musyawarah kolektif di bawah bimbingan *kiai*.

Secara keseluruhan, efektivitas AI bersifat instrumental — ia adalah alat bantu yang powerful untuk mempercepat akses informasi, tetapi bukan pengganti proses intelektual dan spiritual dalam pendidikan pesantren. Kunci keberhasilan integrasi terletak pada pendekatan hibrida yang menggabungkan kecepatan teknologi dengan ketelitian tradisi, serta penerapan etika Islam, yaitu *maqāṣid syariah* (tujuan hukum yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan *mudharat*) serta *adab al-‘ālim wa al-muta‘allim* (etika guru dan murid).

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pesantren Indonesia di era digital. Pondok Modern Al-Rifa'ie 2 menjadi contoh nyata bahwa pesantren dapat memanfaatkan AI untuk memperkaya pembelajaran tanpa kehilangan jati diri sebagai penjaga *turats* (warisan keilmuan) Islam. Ke depan, diperlukan pengembangan pedoman internal yang lebih matang, pelatihan literasi AI berbasis nilai pesantren, serta kolaborasi untuk menciptakan model AI kitab kuning yang lebih akurat dan telah ditashih. Dengan demikian, tradisi *Bahtsul Masa'il* tetap terjaga, santri tetap mengasah kemampuan berpikir kritis dan akhlak mulia, serta pesantren terus berkontribusi dalam melahirkan generasi ulama yang kompeten, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah kemajuan teknologi.

Kesimpulannya, penggunaan AI di LBM PPM Al-Rifa'ie 2 membuktikan bahwa inovasi teknologi dapat menjadi mitra yang bermanfaat bagi pesantren, selama dikelola dengan kehati-hatian, verifikasi ketat, dan komitmen terhadap etika keilmuan Islam. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kemurnian ilmu agama, tetapi juga memastikan pesantren tetap relevan sebagai pusat pendidikan yang holistik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, M. (2024). *INTEGRASI METODE SOROGAN DENGAN METODE QAWA'ID TARJAMAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BACA KITAB DAN BERBAHASA ARAB PESERTA DIDIK DI MADRASAH ALIYAH SILAHUL ULUM ASEMPAPAN TRANGKIL PATI TAHUN PELAJARAN 2023/2024*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Alifian, R. J. H., Sos, S., & MM, M. (2025). *Manajemen Sdm Kontemporer Strategi, Etika Dan Transformasi Di Era Digital*. Penerbit Widina.
- Alwi, M., Susanti, T., & Arwani, M. K. (2025). Analisis Program Takhassus Bahasa Arab Dalam Melatih Pemahaman Qowaid Santri Pondok Pesantren Ikramul Qur'an Bengkalis. *Nun: Journal of Arabic Studies*, 5(1), 1–15.
- Azzulfa, F. A., Tsani, W. L., & Suryani, I. K. (2024). Eksistensi Kajian Kitab Kuning di Era Digital (Studi Pada Pondok Pesantren Riyadlusharfi Walmantiq di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 9(2), 167–182.
- Cholid, S. A., Yasmar, R., Al Hashas, M. N., Nelly Mujahidah, M. S. I., Buhori, M. P., Luqmi, F. Z., Ahmad Ashfia, L. C., Riyadi, I., Bariroh, U., & Pd, S. K. M. M. (2026). *Pendidikan di Era Disrupsi: Literacy, Innovation, and Humanity in the Digital Transformation*. Diwan Media Pustaka.
- Fuad, B. (2020). *Terjemah Fathul Qorib*. MOBILE SANTRI.
- HAIKAL, B. (2025). *Strategi Pimpinan Pondok Pesantren Riyadhul Muftadien Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Dalam Menghadapi Era Society 5.0*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Halimah, N. (2025). *Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum Cryptocurrency*. UIN Jurai Siwo Lampung.
- Hamidah, H. (2024). *Analisis Perbandingan Interpretasi Pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah Antara Kecerdasan Buatan ChatGPT Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*. IAIN Ponorogo.
- Hasanah, M. (2025). *Peningkatan Kompetensi Santri dalam Bahstul Masail di Pondok Pesantren Al-Khoziny Buduran Sidoarjo*.

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Heryanto, D. E. (n.d.). *THE AI ACCELERATOR: Buku Resep Produktivitas untuk Profesional yang Tidak Punya Waktu*. Polkesraya Press.
- Hoeruman, M. R., Kuswanto, R. T., Subha, R., Dewi, A. F., & Khoirunnisa, K. (2024). Transformasi Pendidikan Agama Islam Menuju Era Digital dan Artificial Intelligence. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(2).
- Ida, T. (2022). *Pembelajaran Kitab Fathul Qorib Di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Anwarul Huda Kalikesur Kedungbanteng Banyumas Tahun Ajaran 2021/2022*. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin zuhri Purwokerto.
- Intania, N., & Musonif, M. Z. (2024). Solving Fiqh Problems for Contemporary Society Through the Result of Bahtsul Masa'il at Khozinatul Ulum Blora. *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 47–62.
- Khairat, U., Sari, I. P., Puspita, M., & Faizah, S. R. (2025). IMPLEMENTASI KURIKULUM PESANTREN PADA PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH TSANAWIYAH ISLAMIYAH (MTI) CANDUANG. *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEGURUAN*, 3(10), 1485–1497.
- Khairuddin, K. (2024). SISTEMATIKA PENULISAN FIQH SYAFI'I (ANALISA BUKU FIQH AL-MANHAJI 'ALA MAZHAB IMAM AL'SYAFI'I). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 288–298.
- Lifchatullaillah, E. (2026). *Kewirausahaan*. Perpustakaan Universitas dr. SOEBANDI.
- Maghribi, S. P., & Mujahadah, K. S. (2025). Strategi pondok pesantren dalam meningkatkan proses belajar siswa di pondok pesantren nida al-qur'an temanggung. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Maksum, M., & Nurkaromah, S. (2024). Fatwa-fatwa Nahdatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Banjar). *EduLaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudance*, 6(1), 19–23.
- Marwantika, A. I., & Dauda, K. O. (2025). Da'wah in the Algorithmic Era: Investigating Bias and Validity of Islamic Artificial Intelligence Applications. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 8(2), 1–19.
- Mauluddin, M. (2024). Kontribusi Artificial Intelligence (AI) pada studi al Quran di era digital; peluang dan tantangan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 99–113.
- Munjiyat, S. N., Prihantoro, W. K., Salsabil, I. A., Saputri, F. A., Amanah, F. D., & Stepani, N. (2026). Ijtihad Fikih dalam Regulasi Konten Kecerdasan Artifisial: Analisis Maqāsid al-Syarī 'ah terhadap Kebenaran, Amanah, dan Otoritas Keagamaan Digital. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 77–93.
- Musadad, A., Baihaqi, B., Choiri, M., Pujiati, T., & Asmoi, A. (2025). The Role of Bahtsul Masail in Improving the Understanding of Jurisprudence of Santri at

- Manbaul Hikam Islamic Boarding School in Burneh Bangkalan. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 11(1), 96–110.
- Nahrowi, Y., & Rahayu, F. (2025). Peran Kiyai Dalam Mengembangkan Pondok Pesantren Di Abad 21. *Advances In Education Journal*, 1(4), 428–447.
- Omar, A. I., Mahir, L. K. M., & Saad, Q. N. M. (2024). Analisis Kaedah Fiqh tentang Kecerdasan Buatan (AI) menurut Pandangan Pakar Muslim: Analysis of Fiqh Methodologies on Artificial Intelligence (AI) from the Perspective of Muslim Scholars. *Jamalullail Journal*, 3(2), 64–86.
- Purnomo, S. A. (2025). Literasi Digital Kaum Santri di Indonesia Bagian Barat:(Persepsi, Praktik, Tantangan, dan Strategi Transformasi Pendidikan Islam di Era Teknologi Digital). *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 7(2).
- Ramadhan, A. (2024). Pembelajaran Bahtsul Kutub di Pondok Pesantren Darussalam Kasomalang Subang. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 4(1), 431–440.
- Royhan, A., & Haqiqi, R. (2025). Penggunaan ChatGPT Terhadap Fatwa dan Penerapannya Dalam Hukum Syariat (Studi Tafsir QS. An-Nahl: 43): Penggunaan ChatGPT akan Fatwa serta Aplikasinya dalam hukum Syariat (Studi Tafsir QS. An-Nahl: 43). *At-Tahbir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 25–46.
- Setiawadi, A. R. M., Arifandy, H., & Hamzah, M. (2026). Problematika Pendidikan Pesantren di Era Disrupsi. *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
- Sulton, A., & Sunandito, V. E. (2025). Philosophical Transformation in Pesantren Darul Huda Ponorogo: An Ontological, Epistemological, and Axiological Review. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 314–319.
- Tarwiyah, H. L. (2025). Kiai-AI: Renegotiating Religious Authority in the Digital Age. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 106–126.
- Ulya, F., & Nikmah, K. (2024). Upaya Pesantren Dalam Menjaga Tradisi Sanad Keilmuan Di Era Society 5.0. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 14(1), 18–29.